

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terisolasi dari sesamanya. Keberadaannya selalu terikat dengan kebutuhan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan guna memenuhi kebutuhan dasar fisik, emosional, serta spiritual. Konsep ini telah diuraikan secara mendalam oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles melalui istilah *zoon politikon*, yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang secara alamiah hidup dalam komunitas atau polis untuk mencapai kebaikan bersama (Supeno dan Tory, 2019:45). Pemikiran Aristoteles tersebut menjadi dasar bagi pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari struktur sosial yang terorganisir. Dalam perkembangan pemikiran selanjutnya, Émile Durkheim memperkuat gagasan ini dengan menekankan bahwa solidaritas sosial baik mekanik maupun organik merupakan perekat utama yang menjaga kestabilan masyarakat di tengah diferensiasi fungsi individu. Sementara itu, Jürgen Habermas mengembangkan konsep interaksi komunikatif sebagai fondasi bagi demokrasi deliberatif, di mana masyarakat modern memerlukan ruang publik yang bebas untuk berdialog dan mencapai konsensus bersama. Dalam konteks kontemporer, kebutuhan manusia untuk berserikat tidak lagi terbatas pada hubungan informal semata, melainkan juga memerlukan wadah formal yang terstruktur, memiliki aturan jelas, serta mampu menjamin keberlangsungan aspirasi kolektif secara terorganisir, terukur, dan berkelanjutan. Tanpa organisasi yang kuat dan terlembaga, masyarakat berisiko mengalami fragmentasi, konflik antarindividu atau kelompok, serta ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya menghambat kemajuan bersama dalam berbagai aspek kehidupan (Friedman, 1975:23-25).

Di era masyarakat modern, organisasi kemasyarakatan (ormas) muncul sebagai instrumen penting dalam menyalurkan energi sosial masyarakat. Ormas tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi kolektif, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya, pendorong pembangunan sosial, serta mitra strategis

pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang luar biasa, peran ormas menjadi semakin strategis dan tidak tergantikan. Keberagaman tersebut, jika tidak dikelola dengan bijak, berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang dapat mengancam persatuan nasional; sebaliknya, jika dimanfaatkan secara positif melalui wadah organisasi yang inklusif, keberagaman justru dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan (Aswandi dan Roisah, 2019:130). Ormas telah terbukti berkontribusi secara nyata dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan karakter bangsa, pelestarian warisan budaya lokal, hingga partisipasi aktif dalam program pembangunan nasional seperti pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Kontribusi ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga nonmaterial, seperti pembentukan sikap gotong royong, toleransi antarumat beragama, serta rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Namun, di balik peran positif yang demikian besar, ormas juga rentan terhadap konflik internal yang serius, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan, penafsiran anggaran dasar serta anggaran rumah tangga (AD/ART), serta perebutan legitimasi organisasi. Konflik semacam ini tidak jarang berujung pada dualisme kepengurusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian material bagi organisasi, serta perpecahan di kalangan anggota yang pada akhirnya dapat melemahkan fungsi sosial ormas itu sendiri. Oleh karena itu, penyelesaian konflik internal ormas memerlukan mekanisme hukum administratif yang tegas, berkeadilan, serta berbasis pada kepastian hukum agar keteraturan organisasi dapat segera dipulihkan dan fungsi sosialnya kembali optimal (Afifah, 2019:28-30).

Negara Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional ini menjadi fondasi bagi keberadaan ormas sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan berbasis hak

asasi manusia (Elfudlatsani, 2019:54). Pengaturan lebih lanjut mengenai ormas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa ormas beroperasi secara demokratis, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mencegah penyalahgunaan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013: Pasal 4-5). Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 secara eksplisit mengatur prosedur pengesahan badan hukum ormas, yang meliputi verifikasi akta pendirian, AD/ART, serta persyaratan administratif lainnya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diberi wewenang untuk melakukan penilaian dan pengesahan tersebut, sehingga setiap ormas yang telah disahkan memperoleh kepastian hukum sebagai badan hukum yang sah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016: Pasal 19-36). Pelaksanaan teknis pengesahan ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mencakup tata cara permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga pencabutan atau pembatalan badan hukum apabila terdapat pelanggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016: Bab III). Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara kebebasan berserikat dengan tanggung jawab sosial terhadap negara dan masyarakat (Pamuji dkk., 2023:145-150).

Di tengah ribuan ormas yang tercatat di Indonesia, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menempati posisi yang istimewa sebagai salah satu organisasi pencak silat tertua dan terbesar di tanah air. PSHT didirikan pada tahun 1922 di Desa Pilangbango, Madiun, oleh Ki Hadjar Hardjo Oetomo (1888–1952), seorang pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Awalnya bernama Setia Hati Pencak Sport Club (SH PSC), organisasi ini lahir dari semangat perlawanan terhadap penjajahan Belanda melalui pendidikan

bela diri yang tidak hanya fisik, tetapi juga moral dan spiritual (Sujono dan Dewanto, 2024:3-5). Ki Hadjar Hardjo Oetomo, sebagai murid kinasih Ki Ageng Ngabehi Soerodiwirjo, mengembangkan aliran Setia Hati yang telah dirintis sejak 1903 di Surabaya dan kemudian dipindahkan ke Madiun pada 1917. Pada Kongres Pertama tahun 1951 di rumah Ki Hadjar Hardjo Oetomo, nama organisasi secara resmi diubah menjadi Persaudaraan Setia Hati Terate untuk menegaskan identitas yang khas dan penuh makna. Sejak berdiri, PSHT tidak hanya mengajarkan teknik pencak silat yang indah dan efektif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai persaudaraan sejati, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengabdian kepada masyarakat, serta semangat kebangsaan yang selaras dengan Pancasila (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT, 2021: Pasal 3-5). Dengan jutaan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara, PSHT telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, khususnya di Jawa Timur, termasuk wilayah Ponorogo yang dikenal sebagai salah satu basis kuat organisasi ini. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT tahun 2021 secara tegas menetapkan tanggung jawab kepengurusan pusat untuk menjaga kesatuan organisasi melalui berbagai program strategis periode 2021–2026, yang mencakup pendidikan karakter, pelestarian budaya, dan pengabdian sosial (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT, 2021:1-10).

Meskipun memiliki sejarah panjang dan kontribusi yang luar biasa, PSHT tidak luput dari permasalahan internal yang serius. Sekitar tahun 2017, muncul dualisme kepengurusan yang membelah organisasi menjadi dua kelompok utama yang saling mengklaim legitimasi. Kelompok pertama dipimpin oleh Drs. R. Moerdjoko H.W., sementara kelompok kedua berada di bawah kepemimpinan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, M.Sc. Perpecahan ini bermula dari perbedaan penafsiran terhadap AD/ART, persaingan kepemimpinan pasca-Parapatan Luhur 2016, serta konflik atas pengelolaan organisasi (Safi'i, 2022:21-25). Dualisme semacam ini bukan fenomena baru dalam ormas Indonesia; berbagai penelitian menunjukkan bahwa sengketa kepengurusan sering kali berujung pada gugatan administratif dan perdata yang memakan

waktu bertahun-tahun serta menimbulkan dampak sosial yang luas (Ariyanto, 2019:12-15). Dalam kasus PSHT, penyelesaian dilakukan melalui jalur peradilan tata usaha negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2019/PTUN.JKT membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0010185.AH.01.07 Tahun 2019 yang mengesahkan kepengurusan kubu Muhammad Taufiq. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 155/B/2020/PT.TUN.JKT dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 29 K/TUN/2021. Proses hukum berlanjut hingga Peninjauan Kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/PK/TUN/2022 yang pada akhirnya mengakui keabsahan kepengurusan di bawah Dr. Ir. Muhammad Taufiq, M.Sc. (Mahkamah Agung, Putusan Nomor 68/PK/TUN/2022:45-50). Selain itu, aspek perlindungan merek “Setia Hati Terate” juga telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022 (Mahkamah Agung, Putusan Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022:6-8). Meskipun putusan-putusan tersebut telah inkrah, pelaksanaannya masih memerlukan tindakan administratif lanjutan dari Kemenkumham agar status badan hukum menjadi definitif dan mengikat.

Akar utama permasalahan dualisme kepengurusan PSHT terletak pada ketidaksepakatan penafsiran ketentuan internal organisasi yang mengakibatkan ketidakjelasan status badan hukum. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum ideal (*das sollen*) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mewajibkan pengesahan badan hukum secara tunggal dan sah dengan realitas empiris (*das sein*) di mana konflik internal berlarut-larut dalam sengketa yudisial (Yusuf dkk., 2025:715-720). Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga komponen utama: struktur hukum (lembaga seperti Kemenkumham dan pengadilan), substansi hukum (ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan peraturan pelaksanaannya), serta budaya hukum (penerimaan dan kepatuhan anggota organisasi terhadap norma) (Friedman, 1975:34-38). Dalam kasus PSHT, struktur hukum telah berupaya

menyelesaikan permasalahan melalui serangkaian putusan pengadilan, namun budaya hukum yang masih lemah—ditandai dengan penolakan sebagian pihak terhadap hasil putusan—menyebabkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan (Hutagalung, 2023:10-12).

Untuk melengkapi analisis tersebut, teori hukum murni Hans Kelsen dapat digunakan sebagai kerangka untuk menguji validitas norma administratif seperti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025. Menurut Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang berjenjang dan berlapis-lapis (*Stufenbau der Rechtsordnung*), di mana setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai *Grundnorm* (norma dasar hipotetis) yang menjadi sumber keabsahan seluruh tata hukum (Kelsen, 1967:193-195). Dalam konteks Indonesia, *Grundnorm* dapat dipahami sebagai Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keputusan Menteri tersebut, sebagai norma administratif tingkat rendah, harus dibentuk berdasarkan dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, serta Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan berserikat. Teori Kelsen ini melengkapi teori Friedman karena Friedman lebih menekankan efektivitas penegakan hukum di lapangan, sedangkan Kelsen fokus pada keabsahan formal norma itu sendiri (Kelsen, 1967:221-223). Kombinasi kedua teori ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap kesesuaian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025, baik dari segi validitas hierarkis maupun efektivitas implementasinya dalam upaya penyelesaian dualisme kepengurusan PSHT.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 17 Juli 2025 menjadi langkah krusial dalam upaya penyelesaian dualisme kepengurusan tersebut. Keputusan ini diterbitkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 11 Juli 2025 yang dibuat oleh Raden Reina Raf'aldini, S.H., yang memuat pernyataan resmi mengenai perubahan dan pengesahan struktur kepengurusan PSHT

(Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025:1). Melalui keputusan ini, Kemenkumham secara resmi mengakui kepengurusan tunggal PSHT di bawah kepemimpinan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, M.Sc., dengan kantor pusat di Kota Madiun. Selain itu, keputusan tersebut juga mencabut Surat Keputusan sebelumnya Nomor AHU-0001626.AH.01.07 Tahun 2022 serta memberikan pengakuan hukum yang definitif terhadap struktur kepengurusan yang telah divalidasi oleh putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025 tidak hanya menyelesaikan sengketa administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan agar PSHT dapat kembali fokus pada misi utamanya sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi bagi bangsa (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019: Pasal 4-6).

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara hukum proses pengesahan kepengurusan tunggal Persaudaraan Setia Hati Terate melalui studi kasus Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025. Dengan pendekatan normatif yuridis, kajian ini akan menganalisis kesesuaian keputusan tersebut terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, serta peraturan pelaksana terkait seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 dan Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan pengesahan badan hukum. Analisis mencakup aspek prosedural, wewenang Kemenkumham dalam memberikan pengakuan kepengurusan tunggal, serta implikasi yuridis terhadap kepastian hukum status ormas di tengah dualisme kepengurusan yang masih berlangsung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengesahan badan hukum ormas, sekaligus menyajikan rekomendasi normatif bagi Kemenkumham dalam menangani kasus serupa di masa mendatang. Pengesahan tunggal ini merupakan langkah administratif yang penting untuk menegakkan prinsip negara hukum yang

demokratis, berkeadilan, dan memberikan kepastian bagi seluruh ormas di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan ini disusun secara sistematis berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang di atas. Maka menurut peneliti menjadi perhatian dan menarik untuk diteliti, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kesesuaian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025 terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 serta peraturan pelaksanaannya dalam memberikan pengesahan kepengurusan tunggal Persaudaraan Setia Hati Terate di tengah dualisme kepengurusan yang masih berlangsung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara detail atas jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

- a. Menganalisis kesesuaian Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025 terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 serta peraturan pelaksanaannya dalam memberikan pengesahan kepengurusan tunggal Persaudaraan Setia Hati Terate.
- b. Mengidentifikasi dasar hukum dan prosedur pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan yang menjadi landasan penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025.

- c. Menyusun rekomendasi normatif bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan mekanisme pengesahan kepengurusan tunggal organisasi kemasyarakatan pasca-dualisme kepengurusan, guna memperkuat kepastian hukum dan ketertiban organisasi.

setelah putusan Mahkamah Agung, dengan menyoroti kekuatan hukum, prosedur yang ditempuh, serta implikasinya terhadap kepastian hukum organisasi kemasyarakatan.

1.2.3 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- i. Memberikan kontribusi pemikiran yuridis terhadap penerapan teori sistem hukum dalam konteks pengesahan kepengurusan tunggal pasca-dualisme organisasi kemasyarakatan.
- ii. Memberikan kontribusi pemikiran yuridis terhadap penerapan teori sistem hukum dalam konteks pengesahan kepengurusan tunggal pasca-dualisme organisasi kemasyarakatan.
- iii. Menyediakan bahan rujukan bagi peneliti lain yang hendak mengkaji isu pengesahan badan hukum ormas atau penyelesaian konflik internal organisasi kemasyarakatan dari perspektif normatif yuridis.

b. Manfaat Praktis

- i. Memberikan masukan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyempurnakan prosedur dan mekanisme pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan agar lebih efektif, transparan, dan mencegah terjadinya dualisme kepengurusan di masa mendatang.
- ii. Memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi organisasi kemasyarakatan, khususnya Persaudaraan Setia Hati Terate,

mengenai implikasi yuridis dari pengesahan kepengurusan tunggal oleh Kemenkumham.

- iii. Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait dalam menangani sengketa kepengurusan ormas, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan ketertiban organisasi kemasyarakatan.

